



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2015/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3665/Pdt.G/2014/PA.JS tanggal 17 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. No. 38/Pdt.G/2015/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat (untuk selanjutnya disebut Pembanding) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Maret 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat (untuk selanjutnya disebut Terbanding) pada tanggal 3 Maret 2015;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Maret 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada alinea keempat, bahwa inti gugatan Terbanding adalah gugatan perceraian dengan alasan sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang disebabkan Pembanding mempunyai hubungan dengan wanita lain bahwa itu tidak benar;
2. Bahwa yang sebenarnya kehidupan rumah tangga Terbanding dan Pembanding sejak tahun 2005 sampai saat ini berjalan normal dan rukun, hal ini terbukti selama pernikahan Terbanding dengan Pembanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 8 Agustus 2003, **ANAK 2**, lahir tanggal 20 November 2006 dan **ANAK 3**, lahir tanggal 27 Juli 2009, dan jika terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangga Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembanding itu wajar saja dan itupun tidak terjadi secara terus menerus dan pertengkaran itupun bukan disebabkan Pembanding mempunyai hubungan dengan wanita lain tetapi disebabkan masalah ekonomi;

3. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada alinea keenam, bahwa Pembanding tidak dapat didengar jawabannya, karena setelah proses mediasi Pembanding tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembanding secara tidak langsung mengakui dalil gugatan Terbanding dan suatu pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR;
4. Bahwa setelah mediasi Pembanding tidak hadir lagi karena:
 - Pembanding menghadapi kesulitan minta izin kepada atasan untuk menghadiri persidangan karena Pembanding bertugas sebagai *security* di perusahaan swasta;
 - Pada waktu proses persidangan antara Pembanding dengan Terbanding terjadi komunikasi yang kurang baik;
 - Sebenarnya Pembanding kurang memahami tentang hukum sehingga Pembanding tidak mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban Pembanding dalam menghadiri proses persidangan pada saat itu;
 - Bahwa dengan adanya keadaan kurang memahami tentang hukum Pembanding merasa sangat dirugikan atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
5. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada alinea kesebelas, bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah

Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. No. 38/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Terbanding dan Pembanding telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana diamanatkan Alquran dalam Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa yang sebenarnya kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding dapat disatukan kembali dan hidup rukun serta dapat dipertahankan, karena:

- Bahwa setelah menerima putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Terbanding betul-betul menyesal dan merasa bersalah telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang berakibat terutama akan merusak masa depan anak-anak yang kami cintai dan sayangi;
- Untuk membuktikan hal ini Terbanding dengan kesadaran dan keikhlasan membuat perjanjian untuk hidup bersatu dan rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Pembanding (surat perjanjian terlampir dalam surat memori banding);

7. Maka mohon untuk menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3665/Pdt.G/2014/PA JS., tanggal 17 Februari 2015 dan dengan menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Maret 2015. Terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Maret 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Maret 2015 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pembanding Tidak Melakukan *Inzage* Nomor 3665/Pdt.G/2014/PA JS., tanggal 24 Maret 2015;

Bahwa, Terbanding pun telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Maret 2015 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan Surat Keterangan Terbanding Tidak Mengajukan *Inzage* Nomor 3665/Pdt.G/2014/PA JS., tanggal 24 Maret 2015;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 31 Maret 2015 dengan Nomor 38/Pdt.G/2015/PTA JK., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 31 Maret 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 2 Maret 2015 dan pada saat pengucapan putusan Pembanding tidak hadir, selanjutnya isi putusan diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 Februari 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa

Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. No. 38/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Madura, yakni dalam masa 4 (empat) hari. Atas dasar itu, Permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili materi perkara sebagaimana akan diuraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding melampirkan surat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding yang isinya bahwa Pembanding dan Terbanding bersepakat berdamai dan akan membina rumah tangga kembali dengan baik, demikian halnya Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah menyatakan penyesalan telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan selanjutnya menerangkan bahwa Pembanding berkeinginan hidup rukun kembali dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pembanding dan Terbanding tersebut Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa Terbanding dan Pembanding telah berdamai dan berkeinginan untuk membina kembali rumah tangga mereka. Oleh karena itu dengan berdamainya Terbanding dan Pembanding maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah menceraikan Pembanding dari Terbanding harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3665/Pdt.G/2014/PA JS., tanggal 17 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1436 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1436 Hijriah oleh kami **Edi Riadi** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Zein Ahsan, M.H.**, dan **Drs. H. R.M. Zaini, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1436 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Akhmad Sahid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota ttd Drs. H. Zein Ahsan, M.H.	Ketua Majelis ttd Edi Riadi
Hakim Anggota	

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. No. 38/Pdt.G/2015/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd Drs. H. R.M. Zaini, S.H., M.H.I.		
	Panitera Pengganti ttd Akhmad Sahid, S.H.	

Perincian biaya:

1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2.	Meterai	Rp	6.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
	J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk salinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Panitera, Rachmadi Suhamka, S.H.
--